

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Landasan Teori

Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) adalah teori yang dikemukakan oleh Icek Ajzen, menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Sulistiyani, 2016), yaitu:

1. *Behavior beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Macam-macam definisi tentang pajak menurut para ahli ,yaitu:

- 1). Dalam (Riftiasari,2019), pajak adalah sumber pemasukan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara,penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak pusat dan daerah.
- 2). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran rakyat (Mardiasmo,2018).
- 3). Menurut Prof.Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3), pajak merupakan iuran kepada negara (bersifat paksaan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan

balasan yang langsung dapat ditunjuk, dan yang tujuannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 UU KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi atau iuran yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Ada dua fungsi budgetair dan fungsi mengatur (*regulerend*).

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperlukan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai fungsi mengatur, pajak bukan merupakan alat untuk mengurangi kesenjangan sosial tetapi untuk mengarah pada pemerataan dalam masyarakat, karena secara tidak langsung pajak dapat membebani pada barang publik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber dana yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan mengatur kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan pemerintah.

2.1.2.3 Jenis – jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan atas dua golongan, yaitu:

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan atau tidak dapat di limpahkan ke orang lain. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau dapat di limpahkan ke orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berdasarkan sifatnya, pajak di kelompokkan atas:

a). Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berada pada subjeknya yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPn)

b). Pajak Objektiv

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Atas Barang Mewah (PPn BM).

3. Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dikelompokkan atas:

a). Pajak Pusat

Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b). Pajak Daerah

Pajak yang di pungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah. Pajak provinsi, contohnya: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak daerah, contohnya: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa dilakukan (Suandy 200:40), yaitu:

1) Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara dimana wajib pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut.

2) Asas Sumber

Pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan dalam suatu negara. Sumber pendapatan negara berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat dari sumber pendapatan tersebut maupun di negara mana wajib pajak yang bersangkutan.

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan yaitu pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, atau di manfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan perambahan.

Pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan kepada pemilik atau pemegang kekuasaan dan yang mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan. Bumi adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawah nya seperti tanah dan perairan pendalaman serta laut wilayah indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan yang digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha (Dariana dan Fadli, 2017)

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan di kawasan wilayah Indonesia.

2.1.3.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Asas pajak bumi dan bangunan, yaitu:

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- 2) Mudah dimengerti dan adil
- 3) Adanya kepastian dalam hukum
- 4) Menghindari pajak berganda

2.1.3.3 Ketentuan Umum

Ketentuan umum pajak dan bangunan pasal 1 UU No. 12 Tahun 1985 adalah bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan
- 2) Jalan tol
- 3) Kolam renang
- 4) Pagar mewah
- 5) Tempat olahraga
- 6) Taman mewah
- 7) Galangan kapal, dermaga
- 8) Tempat penampungan/ kilang minyak, air, dan gas

2.1.3.4 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun

1985 adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang pajak bumi dan bangunan.

2.1.3.5 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Menurut Undang-undang No.12 tahun 1985 pasal 10 ayat 1 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk membantu atau memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

2.1.3.6 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai jual objek pajak ditentukan dengan perbandingan harga dengan objek lain atau nilai jual objek pajak pengganti.

2.1.3.7 Objek Pajak

Objek Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasal 2 :

- a). Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan
- b). Klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3 :

1. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah objek pajak yang :
 - a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
 - b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

- c) Merupakan hutang lindung, hutang suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
 - d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
2. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajak diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
 3. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.
 4. Penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) di tetapkan oleh menteri keuangan.

2.1.3.8 Subjek Pajak

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi
2. Memperoleh manfaat atas bumi
3. Memiliki bangunan
4. Menguasai bangunan
5. Memperoleh manfaat atas bangunan.

2.1.3.9 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 0.5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tarif 0.5% adalah tarif pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua objek pajak

(persawahan, perkantoran, perkebunan, industri,dan sebagainya) diseluruh indonesia.

2.1.3.10 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenalan PBB adalah “ Nilai Jual Objek Pajak(NJOP)”. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendanya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan per wilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dengan terlebih dahulu memperhatikan:

1. Harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar,
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya.
3. Nilai perolehan baru
4. Penentuan nilai jual objek pengganti

2.1.3.11 Cara Menghitung Pajak

Dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu suatu persentase tertentu dari NJOP yang digunakan untuk dasar perhitungan PBB. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP.

Besarnya persentase NJKP ditentukan yaitu:

- a. Sebesar 40% dari NJOP untuk:
 - 1) Objek pajak kehutanan
 - 2) Objek pajak perkebunan
 - 3) Objek pajak lainnya, yang wajib pajak perseorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari 1.000.000.000,00
- b. Sebesar 20% dari NJOP untuk:
 - 1) Objek pajak pertambangan
 - 2) Objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari 1.000.000.000,00

c. Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

1. Jika NJKP = 40 % x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

$$= 0,2\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

2. Jika NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

$$= 0,1\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

2.1.4 Variabel – Variabel Penelitian

2.1.4.1 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui dan segala yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami manfaat tentang perpajakan dan peraturan tentang perpajakan berdasarkan Undang – Undang tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan wajib pajak (Rahayu, 2017:141).

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupannya (Erawati & Parera, 2017).

Kepatuhan wajib pajak akan sangat terbantu dan meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak karena adanya pengetahuan perpajakan. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak akan sadar diri untuk patuh membayar pajak, karena wajib pajak telah mengetahui alur penerimaan pajak yang berjalan tersebut sampai manfaatnya membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

2.1.4.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah tindakan baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati yang ikhlas. Tingginya kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak, maka pemahaman dan

pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik (Wardani dan Rumiayatun,2017:17).

2.1.4.3 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan pajak akan ditaati atau di patuhi (Mardiasmo, 2018: 59). Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak berupa denda yang mana denga membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan. Dengan adanya sanksi pajak wajib pajak akan mendisiplinkan dalam kewajiban untuk membayar pajak. Dengan begitu, sikap pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak (Widiastuti dan laksito,2014).

Sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan tidak patuh terhadap pembayaran pajak. Sanksi perpajakan mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi pajak harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan (Warouw, Sondakh, & Walandouw, 2015).

2.1.4.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam perpajakan atau kepatuhan wajib pajak adalah adalah suatu keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi atau melaksanakan kewajiban haknya dalam perpajakan(Warouw et al.,2015).

Kepatuhan wajib pajak adalah memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang di perlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak tepat waktu tanpa rasa pemaksaan. Ketidakpatuhan muncul jika salah satu syarat defenisi tidak terpenuhi (Amalia, Topowijono,& Dwiatmanto, 2016).

Jenis-jenis kepatuhan ada dua jenis, yaitu:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi undang-undang perpajakan.

Menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/200, kriteria wajib pajak yang patuh adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, kolerasi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun) Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
1	Yuni Setyowati, Amanita Novi Yushita (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bum Dan Bangunan di Desa Kalidengeng, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014.	1. Pengetahuan perpajakan 2. Sanksi pajak 3. Kesadaran wajib pajak 4. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB 2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB 3. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB 4. Pengetahuan perpajakan, Sanksi pajak, dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB.

2	I Gede Prayuda Budhiarta ma, I Ketut Jati (2016)	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	1. Sikap 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Pengetahuan Perpajakan	Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar PBB
3	Ruansyah, Nomo (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Deli Serdang	1. Pengetahuan Perpajakan 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak	1. Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB 2. Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB 1. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB
4	Siti Salmah (2018)	Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan	2. Pengetahuan Pajak 3. Kesadaran Pajak	Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Terhadap kepatuhan membayar PBB

		Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
5	Sari, Ratih Ika (2019)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gondokusuma	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan 2. Sanksi pajak 3. Kesadaran wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB 2. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB 3. Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB
6	Astuti, R. W., Kharisma, A. S., Roni, Dumadi, & Nasiruddi n. (2019).	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Sanksi Pajak 3. Kepatuhan Wajib Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan 2. sanksi pajak berpengaruh

				<p>secara terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan</p> <p>3. kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Teggongan</p>
7	Astuti ririn widia,dkk (2019)	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan</p>	<p>1. Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>2. Sanksi Pajak</p> <p>3. Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>2. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>3. Kesadaran</p>

				wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Wenny Desty Febrian, Ristiliana, Romadina (2019)	Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	1. Pengetahuan pajak 2. Kesadaran wajib pajak	Pengetahuan dan Kesadaran Wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar PBB
9	Retno feny kusumaningrum, Dwigiluharsi, Destrisambarasitorus (2020)	Pengetahuan dan Kesadaran masyarakat dalam Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Kalipanggang	1. Pengetahuan Perpajakan 2. Kesadaran masyarakat 3. Kepatuhan	Pengetahuan dan Kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.


		Desa Candirejo Tuntang.		
10	Herlina, Vivi (2020)	Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci	1. Sanksi Pajak 2. Kesadaran Perpajakan 3. Kualitas Pelayanan 4. Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci 2. Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci 3. Kualitas Pelayanan berpengaruh simultan terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2018). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel dependen adalah variabel yang hasilnya dipengaruhi dan terkait dengan variabel independen.

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis, peneliti perlu menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan variabel independen yaitu: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak.





Gambar 2.1 Kerangka berfikir

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu tarif pajak yang akan mereka bayar bahkan manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Seseorang yang memiliki pengetahuan tinggi tentang pajak maka wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan seperti nomor wajib pajak sebagai salah satu cara untuk administrasi pajak, pembayaran pajak dan sanksi pajak. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap perpajakan, maka semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima jika melalaikan kewajiban pajak mereka (Damajanti, 2015).

Berdasarkan penelitian (Erawati & Parera 2017) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak akan manfaat pajak bagi suatu daerah maka wajib pajak akan cenderung patuh akan membayar pajak karena ikut menerima manfaat dari pajak tersebut.

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah Kesadaran memenuhi kewajiban termasuk rela memberikan iuran untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayarkan kewajiban pajaknya. Kesadaran membayar pajak berawal dari dalam diri sendiri, tanpa diperingatkan oleh orang lain atau bahkan ada tidaknya hukumannya. Sehingga kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi dengan kesadaran asas yang tumbuh dari diri wajib pajak karena mempunyai aturan hukum. Wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran ketika wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat dari pajak bumi dan bangunan bagi negara dan bangsa (Ramadhanti, Suharno dan Widarno, 2020)

Berdasarkan penelitian (Jati, 2016), kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak tindakan yang dilakukan wajib pajak dengan melanggar aturan perpajakan yang berlaku yang berakibatkan akan merugikan negara sehingga dengan adanya sanksi pajak tersebut dapat mengurangi atau mencegah wajib pajak supaya tidak melakukan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan. Semakin berat sanksi maka akan semakin merugikan sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh dalam membayar pajak.

(Mardiasmo, 2018:59) berpendapat bahwa sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan.

Berdasarkan penelitian (Sapriadi, 2013), semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan baik soal tarif maupun manfaat yang akan digunakan bagi kehidupan mereka. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut penting untuk mengetahui ketentuan peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak telah mengetahui tentang perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan membayar pajak bumi dan bangunan(PBB). Sanksi pajak diperlukan untuk menindaklanjuti pelanggaran ketentuan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Semakin tinggi suatu sanksi yang diberikan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan(PBB).

2.4 Hipotesis

Definisi hipotesis menurut Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D adalah merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2018: 69)

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap signifikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H4 : Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak,sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

